

MAHKAMAH

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 IMPLIKASINYA
TERHADAP KELEMBAGAAN
Afan Gaffar

TANGGAPAN TERHADAP GAGASAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG
Pemerintahan Daerah
Ramli Zein

STATE AUTONOMY AND NATIONAL INTEGRATION: AN INDIAN CONTEXT
Saifuddin Syukur

KEBIJAKAN PUBLIK: DI ANTARA PERGULATAN KEKUATAN POLITIK
(*SALUS POPULI SUPREME LEX ?*)
M. Husnu Abadi

SISTEM PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN ILMU HUKUM TATA NEGARA
Bagir Manan

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN BERDASAR KAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Arifin Bur

KESEPAKATAN ASEAN 1995 DAN HAK MILIK INTELEKTUAL
Syafrinaldi

ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU
Gatot Dwi Hendro Wibowo

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN AMUK MASA
Adhi Wibowo

PROBLEMATIKA KETERANGAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
M. Musa

JURNAL MAHKAMAH	VOLUME 14	NOMOR 1	HALAMAN 1-155	April 2003	ISSN 0852-4106
--------------------	--------------	------------	------------------	---------------	-------------------

JURNAL MAHKAMAH

Terbit Dua Kali Setahun: April Dan Oktober
Memuat Tulisan Dari Hasil Penelitian Dan Kajian Analitis Di Bidang Hukum

ISSN: 0852 - 4106

Ketua Dewan Editor

M. Husnu Abadi

Wakil Ketua Dewan Editor

Zul Akrial

Anggota Dewan Editor

Yulida Ariyanti, Hukum Pidana - UIR

Syafrinaldi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual - UIR

Abd. Thalib, Hukum Bisnis - UIR

Ramli Zein, Hukum Agraria - UIR

Aswarni Adam, Hukum Internasional - UNRI

Ali Imran, Hukum Islam - UNRI

Burma Burhan, Filsafat Hukum - UNAND

Mohammad Abduh, Hukum Administrasi Negara - USU

Alaiddin Koto, Hukum Islam - IAIN SUSQO

Arifin Bur, Hukum Lingkungan - UIR

Jazim Hamidi, Hukum Konstitusi - UNIBRAW

Dahlan Thaib, Hukum Tata Negara - UII

Fauzi Syam, Hukum Otonomi Daerah - UNJA

Edi Warman, Viktimologi - USU

Galang Asmara, Hukum Perburuhan - UNRAM

Rupett Stettner, Hukum Tata Negara - Un. Budeswehr Muenchen

Penyunting Pelaksana

Yuheldi, Abdullah S., Asri Muhammad Saleh

Administrasi Keuangan: M. Musa

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Majalah Ini Telah Terakreditasi Pada Dirjen Dikti Depdiknas RI

Nomor 118/Dikti/Kep/2001 Tanggal 9 Mei 2001

Alamat Redaksi Dan Tata Usaha

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jalan Kaharuddin Nasution 113
Marpoayan, Pekanbaru, Riau 28284 Telp. (0761) 72126 Fax. (0761) 674834

DAFTAR ISI

MAHKAMAH, April 2003, Volume 14 Nomor 1

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELEMBAGAAN Afan Gaffar	1 – 20
TANGGAPAN TERHADAP GAGASAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Ramli Zein	21 – 32
STATE AUTONOMY AND NATIONAL INTEGRATION: AN INDIAN CONTEXT Saifuddin Syukur	33 – 45
KEBIJAKAN PUBLIK: DI ANTARA PERGULATAN KEKUATAN POLITIK (SALUS POPULI SUPREME LEX ?) M. Husnu Abadi	46 – 55
SISTEM PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN ILMU HUKUM TATA NEGARA Bagir Manan	56 – 65
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Arifin Bur	66 – 89
KESEPAKATAN ASEAN 1995 DAN HAK MILIK INTELEKTUAL Syafrinaldi	90 – 99
ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU Gatot Dwi Hendro Wibowo	100 – 120
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN AMUK MASSA Adhi Wibowo	121 – 140
PROBLEMATIKA KETERANGAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA M. Musa	141 – 155

PROBLEMATIKA KETERANGAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

M. Musa¹

Abstract

The witness is one of the evidence recognized and ruled in Criminal Process Act (KUHAP). Technically, prosecutor always faces difficulties in bringing the witness before the court due to the position and situation of the witness himself. Therefore, the judges could not hear the complete information of the witness before the court like the proceeding he had signed before the police. This situation has prejudiced the right of the accused because the judge cannot examine the information from the others (witness) before the court. To overcome this problem, the judge should have the right to interpret the relating articles of KUHAP on witness.

Keywords: Judge, Prosecutor, Witness, Lawyer, Proceeding before the Court.

Dalam arti bahasa, saksi mempunyai beberapa pengertian yaitu; Pertama adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), kedua; orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu peristiwa apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, ketiga; orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa² Namun pengertian secara gramatikal tersebut mempunyai makna yang berbeda dari bahasa hukum, hal ini disebabkan bahasa hukum mempunyai batasan pengertian tersendiri dengan metoda interpretasi penggunaan bahasa yang digunakan. Andi Hamzah memberikan batasan pengertian dari saksi adalah seorang yang mengalami, melihat

¹ Dosen Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 864.

sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.³

Mengenai keterangan saksi, Andi Hamzah memberikan batasan pengertian sebagai keterangan yang diberikan seseorang guna kepentingan penyidik, penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dilihat/dengar dan dialami sendiri.⁴ Batasan tersebut merupakan pengertian yang hanya mengacu kepada pengertian ketentuan alat bukti dalam hukum acara pidana, tapi bukan pengertian saksi dalam konteks bahasa hukum secara umum. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 27 kitab undang-undang hukum acara pidana telah memberikan batasan secara limitatif tentang pengertian keterangan saksi.⁵ Keterangan saksi merupakan urutan pertama dari alat bukti sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 184 ayat (1) a KUHAP, maksud penyebutan alat bukti keterangan saksi sebagai urutan pertama dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam *bewijsvoering* pada hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, berbeda halnya dengan hukum acara perdata lebih menitik beratkan pada surat-surat atau bukti tulisan.⁶

Selanjutnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan adalah keterangan **tentang apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan**⁷ (Tanda kursip dari penulis). Penegasan selanjutnya pada Pasal 160 ayat (1) a yang mana saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986), hal. 517.

⁴ *Ibid.* hal. 322.

⁵ Andi Hamzah, Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984), hal. 18. Dalam UU No. 8 tahun 1981 Pasal 1 butir 27 keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentor Atas KUHAP* (Jakarta; pradnya Paramita, 1990), hal. 135.

⁷ UU No. 8 tahun 1981, Penjelsan Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.

Pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, karena keterangan saksi secara limitatif merupakan salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana yang diakui hukum acara pidana Indonesia. Di luar ketentuan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak dapat dibenarkan untuk digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan pada tata urutan alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat 1 KUHAP keterangan saksi berada pada urutan pertama.⁸

Urutan penyusunan alat-alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat berbeda dengan tata urutan alat bukti dalam ketentuan KUHAP Indonesia, alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* tersebut sebagaimana yang diutarakan Andi Hamzah adalah *real evidence* (bukti sesungguhnya), *documentary evidence* (bukti dokumen), *testimonial evidence* (bukti kesaksian) dan *judicial notice* (pengamatan hakim). Sedangkan keterangan saksi ahli serta keterangan terdakwa tidak disebut sebagai katagori alat bukti berdiri sendiri. Sedangkan *real evidence* (objek materiil) yang tidak tercantum sebagai alat bukti dalam ketentuan KUHAP Indonesia yang biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*), adalah dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain. Di Negara Belanda pada *Starfvordering* yang baru disebut sebagai alat bukti dalam Pasal 339 adalah *eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim), *verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa), *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi), *verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli) dan *schriftelijke bescheiden* (surat-surat).⁹

Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban setiap orang tanpa terkecuali sepanjang memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi menurut ketentuan hukum acara pidana, karena jika orang yang menjadi saksi setelah dipanggil kesuatu sidang pengadilan

⁸ UU No.8 tahun 1981, Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed rev* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 254 etseq.

untuk memberikan keterangan namun menolak tanpa alasan yang sah dapat dikenakan ancaman pidana penjara.

Sedemikian pentingnya keterangan saksi dalam pembuktian maka dalam praktek pemeriksaan di sidang pengadilan, pertama-tama diperiksa untuk didengar keterangannya adalah saksi. Prioritas saksi yang diperiksa tersebut berdasar Pasal 160 KUHAP adalah saksi korban yang sebelum memberi keterangan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim dalam persidangan.

Dengan demikian, kewajiban saksi untuk didengar keterangannya dengan cara diperiksa secara berhadapan langsung dengan pemeriksa bukan saja di sidang pengadilan tetapi juga sejak pada tingkat penyidikan. Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang, bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk dibawa kepadanya. Namun dalam hal tidak dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ketempat kediamannya.¹⁰

Pentingnya keterangan saksi untuk didengar secara langsung, maka usaha yang dapat dilakukan untuk menghadapkannya harus pula memperhatikan faktor jarak dan tempat sesuai dengan kondisi dan situasi daerah tempat tinggal saksi, sehingga dapat tepat pada waktunya untuk hadir dipersidangan. Selain hal tersebut untuk pemeriksaan saksi dapat pula dilakukan dengan sidang di luar tempat kedudukan pengadilan negeri yang bersangkutan, tetapi sidang untuk pemeriksaan perkara dilakukan ditempat kedudukan dimana saksi lebih banyak berdomisili dalam rangka mewujudkan keadilan terhadap pencari keadilan.¹¹

Dari uraian di atas dapatlah difahami begitu pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, tentang hal

¹⁰ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Ed. rev (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 243.

¹¹ Lihat Instruksi Bersama Ketua MA, Menkeh dan Jaksa Agung No KMA/35/III/1981, No.M.01.PW.07.10/1981 dan No.INSTR-001/JA/3/1981 tentang Peningkatan Tatatertib Penyidangan dan Penyelesaian Perkara.

yang dilihat, didengar dan diketahui atau yang dialami saksi dari suatu tindak pidana yang terjadi. Keterangan tersebut diutarakan dalam persidangan dihadapan majelis hakim secara langsung di dalam ruang sidang. Sedangkan keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan tidak secara langsung dihadapan hakim, Penuntut Umum dan atau penasihat hukum jika dilihat ketentuan formalitas hukum acara pidana Indonesia tidaklah termasuk pengetahuan keterangan saksi sebagai alat bukti.

Pemeriksaan Saksi yang Tidak Dapat Dihadirkan

Salah satu masalah yang berkaitan dengan menghadirkan saksi dihadapan persidangan dalam perkara pidana kadangkala aparat penegak hukum menemukan kesulitan, padahal kehadiran saksi dalam memenuhi panggilan untuk hadir di persidangan mempunyai kedudukan didepan hukum sebagai suatu kewajiban (*obligation*) hukum setiap orang. Namun sebagai pengecualian untuk dibebaskan sebagai saksi yang bersifat kewajiban (*obligation*), dalam ketentuan KUHAP diatur pula secara jelas, yang melepaskan beban hukum terhadap mereka untuk menjadi saksi. Ketentuan Pasal 168 dan 169 KUHAP menggunakan istilah dapat mengundurkan diri yang ditujukan kepada saksi yang ada hubungan keluarga dengan terdakwa, atau hubungan karena pertalian perkawinan. Terhadap saksi yang terkait dengan ketentuan yang dimaksud pasal tersebut jika atas kehendaknya dan persetujuan penuntut umum dan terdakwa, karena hanya semata-mata kepentingan pemeriksaan perkara terdakwa secara fakultatif masih dapat didengar keterangannya. Begitu pula ketentuan Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang seseorang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia yang akan diterangkan dipersidangan. Bagi mereka yang masuk kategori yang dimaksud pasal ini dapat minta dibebaskan sebagai saksi, dan hakim akan menilai alasan tersebut secara bebas dan objektif. Jenis saksi lainnya yang dapat dibebaskan sebagai kewajiban hukum menjadi saksi ditentukan Pasal 171 KUHAP yaitu anak yang belum berumur 15 tahun dan belum kawin, atau orang sakit ingatan walaupun suatu waktu kandang kala sehat kembali yang tidak permanen maka secara mutlak harus dibebaskan. Selain ketentuan dari keempat pasal tersebut di atas maka merupakan

kewajiban hukum menjadi saksi dalam perkara pidana adalah bersifat imperatif, jika disimak makna dari ketentuan yang diatur Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa menjadi saksi di muka persidangan adalah merupakan kewajiban hukum, karena Pasal 159 ayat (2) memberikan kewenangan kepada hakim ketua untuk memerintahkan supaya saksi yang dipanggil dengan sah patut serta tidak hadir, dibawa ke persidangan dengan pengawasan polisi negara.¹² Ketentuan Pasal 159 ayat (2) tersebut mempunyai makna yang tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHAP, yang mengatur tentang terdakwa yang tidak mau hadir dipersidangan tanpa alasan yang diterima oleh undang-undang. Maka dapat diterapkan kepada saksi prinsip kewajiban saksi dengan pemaksaan (*compellability*), untuk dihadirkan secara paksa di persidangan oleh hakim dengan meminta bantuan kepolisian sebagai penerapan kewajiban hukum saksi (*the legal obligation*), apabila telah dilakukan pemanggilan dua kali berturut-turut secara sah terlebih dahulu oleh hakim.

Walaupun di dalam ketentuan KUHAP tidak ditegaskan tentang pengertian menolak memenuhi kewajiban sebagai saksi namun M. Yahya Harahap memberikan batasan hukum tentang pengertian tersebut meliputi, ingkar (*failure*) memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau tidak mau bersumpah dan juga termasuk saksi yang tidak mau menjawab pertanyaan tanpa alasan. Menurut beliau klasifikasi pengertian penolakan tersebut telah diterapkan dalam praktek di negara *Common Law System*, apabila terjadi tindakan seperti dimaksud dapat dikuwalifikasikan sebagai tindak pidana *contemp of court*.¹³ Bila

¹² Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit., hal. 114.

¹³ M. Yahya Harahap, "Permasalahan Saksi Dalam Sidang Pengadilan," *Varia Peradilan*, (Desember, 1998), hal. 92. Di dalam praktek contempt of court ada terbagi dua; Pertama direct contempt of court, yaitu tindakan penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir dan menyaksikan secara langsung sidang pengadilan. Kedua constructive contempt of court, yaitu tindakan yang dilakukan tidak di dalam ruang sidang pengadilan. Sedangkan klasifikasi lain dari contempt of court adalah: civil (qwas) contempt of court, yaitu kegagalan dari salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan atau melaksanakan perintah pengadilan, untuk manfaat kepentingan salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan perintah pengadilan. Kedua disebut criminal contempt of court, yaitu

dilihat substansi ketentuan Pasal 160 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (1, 2, 3) KUHAP dapat diketahui sebagai suatu prinsip bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi oleh hakim adalah berhadapan dengan terdakwa di depan persidangan pengadilan. Kecuali hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 173 KUHAP karena hakim mempunyai wewenang mengeluarkan terdakwa untuk mendengar keterangan saksi, namun tetap diberitahukan kembali tentang hal yang diterangkan saksi tersebut kepada terdakwa.

Dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHAP sebagaimana diutarakan di atas, maka urgensinya keterangan saksi sebagai alat bukti yang menimbulkan kewajiban terhadap saksi untuk memberikan keterangan di depan persidangan secara langsung, dalam rangka mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara pidana. Tetapi di dalam praktek ditemukan berbagai hambatan untuk menghadirkan saksi dipersidangan baik oleh Penuntut Umum maupun dari terdakwa atau penasihat hukumnya.

Penegakan hukum adalah salah satu tugas pengadilan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, selain budaya hukum yang feodalistis dan kurangnya rasa hormat pada pengawasan, fasilitas yang kurang lengkap juga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut.¹⁴ Secara kondisional untuk mengatasi kesulitan tersebut, dalam perkembangan tentang tatacara pemeriksaan saksi dipersidangan pengadilan. Maka di negara-negara maju selain menggunakan

tindakan untuk menghina, merendahkan martabat dan wibawa pengadilan. Dalam SKB Ka.MA No.KMA/005/SKB/VII/1987 dan Menkeh No M.03-PR.08.05/1987 mengkualifikasikan perbuatan penasihat hukum sebagai contempt of court yaitu: 1. Mengabaikan kepentingan kliennya 2. Bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawannya atau kuasanya 3. Berbuat, bertingkah laku, bertutur kata yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada hukum, undang-undang, kekuasaan umum, pengadilan atau pejabat 4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya 5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku (Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik (Jakarta:1998), hal. 155 et seqq

¹⁴ Ali Budiardjo, et al., *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia* (IDF Grant No 28557) Vol I, atau Reformasi Hukum di Indonesia, terj Niar Reksodiputro dan Imam Pambagyo (Jakarta Cyber Konsult, 2000), hal. 120.

cara mendengarkan keterangan saksi yang bersifat konvensional dengan cara berhadapan dengan terdakwa di ruang sidang secara langsung, juga telah menggunakan pula pemeriksaan saksi di balik layar. Tujuan sistem pemeriksaan ini salahsatunya untuk menghindarkan saksi atau korban dari trauma jika berhadapan langsung dengan terdakwa dipersidangan, terutama saksi yang masih berusia belia yang tergolong anak-anak atau korban perkosaan serta kejahatan seksual lainnya.

Selain pemeriksaan yang dilakukan di balik layar, keterangan saksi dapat pula diberikan melalui tayangan langsung melalui televisi yang disambung ke ruang sidang (*by live television link*). Saksi tidak berada pada ruang yang sama untuk berhadapan dengan terdakwa dalam ruang sidang, melainkan hanya wajah dan suara saksi yang dapat dilihat dan didengar sewaktu saksi memberikan keterangan di layar televisi.

Jenis lainnya dalam perkembangan pemeriksaan terhadap saksi untuk mendengarkan keterangannya, dapat juga dilakukan dengan cara direkam pada vidiotape record ataupun kamera (*the hearing may be held in vidiotape record or camera*) yang mana rekaman tersebut yang ditampilkan dipersidangan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kebolehan untuk mempergunakan pemeriksaan saksi melalui televisi atau rekaman ini adalah terhadap saksi yang berada di luar negeri, atau terhadap pejabat tertentu. Atau saksi anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan penyerangan (*assault*) atau kekejaman (*cruelty*) atau tindak pidana seksual (*sexual crimes*). Yang mana keterangan saksi ini dapat didengar dan dimonitor di ruang sidang namun harus ada persetujuan dari hakim.¹⁵

Metoda pemeriksaan saksi dengan menggunakan sarana tayangan televisi ini, pernah diterapkan pada pemeriksaan mantan Presiden R.I. B.J. Habibie sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi mantan Kabulog Rahadi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun ketentuan hukum acara pidana Indonesia tidak ada mengatur tentang pemeriksaan saksi menggunakan media elektronika, namun dalam rangka kepentingan pemeriksaan perkara terdakwa, Hakim Ketua Majelis Lalu Mariyun telah membuat terobosan dalam mengatasi

¹⁵ M. Yahya Harahap, *loc. cit.*, hal 95.

kesulitan untuk menghadirkan saksi dipersidangan tersebut. Metoda pemeriksaan saksi seperti tersebut di atas, juga sangat efektif diterapkan untuk pemeriksaan saksi pejabat negara yang tidak dapat hadir memenuhi panggilan pengadilan. Karena menghadirkan saksi pejabat negara atau daerah disidang pengadilan selalu mendapatkan kesulitan waktu, disebabkan rutinitas tugas pemerintahan yang tidak dapat ditinggalkan.

Di dalam KUHAP solusi terhadap pejabat negara atau daerah yang tidak dapat dihadirkan sebagai saksi di sidang pengadilan, cukup hanya dibacakan keterangannya yang ada pada BAP, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 159 (2) serta penjelasannya, Pasal 160 ayat (1) c dan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP.¹⁶ Dari ketentuan KUHAP tersebut bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban hukum setiap orang tanpa kecuali, tetapi jika saksi tidak dapat dihadirkan dipersidangan hakim dapat membacakan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP. Bila ditilik dari asas *equality bifer the law* yang dianut KUHAP, ketentuan pasal tersebut di atas sebagai pengecualian kewajiban hukum imperatif dari saksi yang notabene pejabat negara atau daerah, ketentuan tersebut terkesan mengatur secara diskriminatif terhadap masyarakat pada umumnya untuk hadir menjadi saksi disidang pengadilan

Walaupun telah terjadi perkembangan yang sedemikian rupa dalam mendapatkan atau mendengarkan keterangan saksi, untuk proses pemeriksaan dipersidangan seperti yang diutarakan di atas. Metoda tersebut disatu sisi sangat efektif diterapkan, namun dilain sisi dirasakan terjadinya penghilangan hak

¹⁶ UU No 8 tahun 1981 Pasal 159 ayat (2) dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Pasal 160 ayat (1) c. dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Pasal 162 ayat (1) jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan

tersangka atau terdakwa untuk menggunakan hak-hak yang bersifat *cross examination* terhadap keterangan saksi.

Secara konsepsional dari beberapa pendapat praktisi hukum di atas maka sudah selayaknya perundang-undangan tentang acara peradilan pidana Indonesia mengatur secara jelas, tentang keabsahan formalitas untuk menggunakan metoda pemeriksaan dibalik layar (*behind the screen*) atau melalui layar televisi (*by live television link*) maupun dengan rekaman (*video tape record*), sehingga tidak menjadi hambatan bagi saksi untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang sedang digelar disidang pengadilan.

Cross Examination Terhadap Saksi.

Martiman Prodjohamidjojo menterjemahkan *cross examination* sebagai pertanyaan gencar, yang ditujukan penuntut umum kepada saksi *a de charge* dan oleh penasihat hukum kepada saksi *de charge*. Hal ini lakukan adalah untuk mengorek keterangan kepada saksi atau terdakwa atau saksi ahli, mengenai sesuatu hal yang menguntungkan si penanya untuk dipergunakan sebagai salah satu dalil dalam penuntutan penuntut umum atau pembelaan dari penasihat hukum.¹⁷

Cross examination yang dilakukan tersebut dalam ketentuan KUHAP adalah pada tahap pembuktian, sewaktu selesai mendengarkan keterangan saksi di sidang pengadilan atas pertanyaan dari majelis hakim. Dari keterangan saksi yang telah didengarkan tersebut hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa untuk mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Dalam kasus kepemilikan senjata api Tomi Soeharto yang digelar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sempat menjadi polemik dan perdebatan publik praktisi hukum karena hakim ketua majelis memberikan kesempatan terhadap terdakwa Tomi Soeharto mengajukan pertanyaan terhadap saksi *de charge*. Jaksa penuntut umum dalam persidangan mengajukan keberatan, karena di dalam praktek cukup langka terdakwa diberi kesempatan mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Hakim telah menerapkan *cross examination* terhadap terdakwa dengan saksi

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Op Cit. hal. 120.

yang diatur KUHAP, namun dalam KUHAP *cross examination* tidaklah merupakan hak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan diberikan atau tidaknya hak tersebut kepada terdakwa karena bukanlah merupakan hak mutlak terdakwa.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana yang ditentukan Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 165 KUHAP adalah selain ketua sidang dan hakim anggota maupun penuntut umum, juga kepada terdakwa dan penasihat hukum sebagai haknya harus diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai penerapan asas keseimbangan yang dijunjung tinggi KUHAP.¹⁸

Berpedoman atas permasalahan tersebut apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c dan Pasal 162 KUHAP, maka *cross examination* tersebut sangat penting artinya dilakukan kepada semua saksi yang ada tertuang dalam BAP dalam rangka kepentingan penuntut umum dan terdakwa. Dalam hal ini Suharto R.M menegaskan bahwa dalam persidangan penuntut umum harus berusaha membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimuka sidang pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap di dalam berita acara yang telah dilimpahkan.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 (1) huruf c KUHAP pada prinsipnya semua saksi yang tercantum dalam BAP seharusnya dihadirkan dan didengar keterangannya dalam persidangan, sehingga terdakwa dapat menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan terhadap saksi berdasar izin hakim ketua majelis. Namun kadangkala tidak jarang penuntut umum hanya mampu menghadirkan saksi yang tidak sesuai dengan yang terdapat jumlahnya dalam BAP, hal ini jika ditilik dari ketentuan Pasal 160 (1) huruf c KUHAP bahwa hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan semua saksi yang tercantum dalam BAP tidak dapat dipenuhi penuntut umum artinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, sementara ketentuan Pasal 160 (1) huruf c tersebut merupakan kewajiban hakim

¹⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Esdisi II (Vol II, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 166.

¹⁹ Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal 134.

secara imperatif memeriksa semua saksi yang tercantum dalam BAP tersebut. Akan tetapi tanpa mengurangi sifat imperatif dimaksud ketentuan Pasal 160 (1) huruf c KUHAP, ketentuan Pasal 162 KUHAP telah memberikan kepada hakim semacam suatu diskresi.²⁰

Dalam kamus umum yang disusun John M. Echols, dkk²¹ diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Sedangkan Alvina Treut Burrow seperti yang dikutip M. Faal²² *discretion* adalah "*ability to choose wisely or to judge for oneself*" yaitu kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Untuk pemeriksaan saksi yang dilakukan hakim dalam proses persidangan dengan pendekatan diskresi, M. Yahya Harahap berpendapat dalam rangka untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati dapat dimungkinkan pemeriksaan ulang terhadap saksi, dengan syarat:

1. jika dianggap sangat urgen untuk memperjelas keraguan tentang suatu fakta elemen pidana yang relevan, namun tidak mengulangi pemeriksaan terdahulu.

²⁰ Diskresi dalam bahasa sehari-hari adalah kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif. Dilihat secara umum, maka diskresi menimbulkan masalah dalam hubungan kemanusiaan, yaitu bilamana ada perbedaan kekuatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya pula pada umumnya keadaan seperti ini melibatkan hubungan antara pemerintah dan warganegaranya, sehingga olehkarenanyalah masalah diskresi itu lebih khusus diarahkan kepada tindakan-tindakan pengausa. Berkaitan dengan diskresi ini ada doktrin yang berhubungan dengan aktivitas para hakim. Para hakim harus menegakkan keadilan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam doktrin Eropah Barat yang telah menunjang model ini pernah dikemukakan bahwa hakim hanya corong belaka yang mengucapkan kata-kata dari undang-undang. Doktrin ini maksudnya adalah bahwa tugas dari hakim hanyalah membandingkan suatu peristiwa dengan suatu aturan, sehingga terjadi tindakan logis yang berisikan satu kesimpulan saja. Pashukanis penerus pemikiran Marx mengemukakan teorinya bahwa diskresi dipandang sebagai suatu yang paling penting dan inti terhadap pengendalian atas semua masalah (Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana* (Jakarta: 1988), hal. 155 et seqq.

²¹ John M. Echols, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981), hal. 185

²² M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 15.

2. Pemeriksaan ulang tersebut tidak menghambat kelancaran penyelesaian perkara.
3. Cakupan pemeriksaan ulang tersebut berpedoman pada standar yang diterapkan pada berbagai negara, yaitu tidak mengulangi pertanyaan yang telah ada pada pemeriksaan terdahulu, tidak menyerang kredibilitas saksi.²³

Berkaitan dengan batasan pengertian dan pendapat tersebut dalam praktek dapat terlihat, hakim cukup hanya membacakan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP sepanjang saksi yang telah diperiksa sudah dianggap memadai. Sementara para saksi yang tidak dapat dihadirkan penuntut umum kepersidangan tersebut, apabila dipaksakan konsekwensinya akan menghambat proses peridangan karena menyita waktu yang tidak ada kepastian.

Penutup

Sebagai penerapan asas *equality before the law* maka menjadi saksi di sidang pengadilan merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif bagi semua warga negara, kecuali terhadap orang tertentu yang telah ditegaskan dalam undang-undang. Karena keterangan saksi sebagai alat bukti dalam ketentuan undang-undang, hanyalah keterangan yang saksi berikan disidang pengadilan tentang apa yang dilihat sendiri, didengar, diketahui dan yang dialami sendiri. Dalam rangka mencari kebenaran yang sesungguhnya maka keterangan saksi disamping alat bukti lainnya sangat berperan, untuk itu perlu didengar kembali hasil pemeriksaan para saksi yang terdapat pada BAP dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam mengatasi hambatan menghadirkan saksi secara fisik di ruang sidang pengadilan, perlu penafsiran ketentuan hukum acara yang berlaku tentang tatacara pemeriksaan saksi yang sah. Meligitimasi metoda pemeriksaan saksi dengan memanfaatkan peralatan teknologi merupakan cara yang dapat menjawab kesulitan dimaksud, seperti menggunakan televisi untuk pemeriksaan jarak jauh terhadap saksi yang sangat sulit dihadirkan secara langsung kepersidangan. Begitu pula dalam rangka perlindungan saksi dapat dilakukan dengan cara

²³ M Yahya Harahap, *loc.cit.*, hal 98.

pemeriksaan dibalik layar tanpa dilihat terdakwa. Upaya itu paling tidak dapat memenuhi tuntutan yang dikehendaki undang-undang serta memberikan hak terdakwa lebih luas untuk melakukan *cross examination* terhadap saksi. Urgensi dihadapkannya seluruh saksi di sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum tersebut, karena menyangkut tentang kepentingan hak terdakwa untuk mendengarkan keterangan saksi secara langsung dalam rangka *cross examinatin*.

Daftar Rujukan

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Ed.rev, Jakarta, Djambatan, 1996.
- Ali Budiardjo dkk, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Cyber Consult, 2000.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentari*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Ed.rev, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1981.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentari Atas KUHAP*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
- M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991.
- M.Yahya Harahap, *Permasalahan Saksi Dalam Sidang Pengadilan*, Jakarta, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XIV, IKAHI, 1998.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua Vol.II*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1988.

Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi
Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad.
Ed.IV, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1994.

Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta,
Sinar Grafika, 1997.

Instruksi bersama Ketua MA, Menkeh dan Jaksa Agung
No.KMA/35/III/1981, No.M.01.PW.07.10/1981 dan
No.INSTR-001/JA/3/1981 *tentang Peningkatan
Tatatertib Penyidangan dan Penyelesaian Perkara.*